



**PUTUSAN**  
**Nomor 34/Pid.B/2020/PN Sml**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JEFRI OHENTORO Alias AGUAN;  
Tempat lahir : Larat;  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/21 Juli 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Ridool, Kecamatan Tanimbar Utara,  
Kabupaten Kepulauan Tanimbar;  
Agama : Kristen Katholik;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;

Pengalihan Penahanan dari Tahanan Rumah Tahanan Negara ke Tahanan Kota oleh :

1. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca :

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 34/Pid.B/2020/PN Sml tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 34/Pid.B/2020/PN Sml tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JEFRI OHENTORO Alias AGUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEFRI OHENTORO Alias AGUAN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Terdakwa di persidangan mengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan terdakwa JEFRI OHENTORO Alias AGUAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” dan membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara tertulis terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa dalam Dupliknya secara tertulis menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa **JEFRI OHENTORO Alias AGUAN** pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Toko milik terdakwa yang terletak di Desa Ridool Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan “**Penganiayaan**” yakni terhadap saksi korban AGUSTINUS WATRATAN Alias KUI, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi korban AGUSTINUS WATRATAN Alias KUI bersama-sama dengan saksi ADOLFINA LILY WATRATAN Alias LILY, saksi SIMON NGOBUT Alias MON dan saksi DANIEL SAMAR Alias DANCE mendatangi toko milik terdakwa JEFRI OHENTORO Alias AGUAN dengan maksud penyelesaian permasalahan utang-piutang antara kakak saksi korban yang telah meninggal dunia dengan terdakwa;
- Bahwa ketika saksi korban dan para saksi tersebut diatas tiba di toko terdakwa, mereka tidak bertemu dengan terdakwa melainkan bertemu



dengan isteri terdakwa sehingga saksi korban menyampaikan kepada isteri terdakwa bahwa "ibu eti, saya sudah bawa uang ini, sesuai kesepakatan minggu kemarin, karena selama ini ibu jadi korban dari kakak saya yang sudah meminjam uang dan sayapun korban, ibu menempati rumah tanpa dikontrak, jadi sekarang ibu tunjukan bukti pinjaman kakak saya dan surat jaminan rumah", setelah saksi korban selesai berkata demikian kepada isteri terdakwa, secara tiba-tiba terdakwa keluar dari dalam kamar dan berkata kepada saksi korban "itu bukan kau punya rumah, itu cun punya rumah dan kau jangan macam-macam", selanjutnya isteri terdakwa merampas handphone milik saksi ADOLFINA LILY WATRATAN Alias LILY yang dipergunakan saksi ADOLFINA LILY WATRATAN Alias LILY untuk merekam pembicaraan terdakwa tersebut kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban "ose jang macam-macam nanti beta pukul ose" yang dijawab oleh saksi korban "kalau ose pukul beta silakan pukul supaya ose puas", mendengar perkataan saksi korban tersebut, terdakwa emosi dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara menampar sebanyak 2 (dua) kali kearah pipi kiri dan kanan saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami rasa sakit dan luka sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 812/304/VR VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RESIREN F. WATMANLUSSY., Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. D. ANATOTOTI;

**Hasil pemeriksaan :**

Pasien masuk rumah sakit dalam keadaan sadar diantar oleh petugas kepolisian.

**Pemeriksaan Fisik**

Terdapat bengkak pada tulang pipi sebelah kiri dengan ukuran Panjang : 7 Centimeter, lebar : 3 Centimeter dan tulang pipi sebelah kanan dengan ukuran Panjang : 6 Centimeter, lebar : 3 Centimeter

**Kesimpulan :**

telah diperiksa seorang laki-laki umur lima puluh tujuh tahun dan ditemukan bengkak pada tulang pipi sebelah kiri dan kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi AGUSTINUS WATRATAN Alias KUI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan dalam persidangan terkait masalah pemukulan yang dilakukan oleh saudara JEFRI OHENTORO Alias AGUAN (Terdakwa) terhadap diri Saksi Korban sendiri;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2019, sekitar pukul 12.00 WIT, tepatnya di dalam Toko milik saudara JEFRI OHENTORO Alias AGUAN (Terdakwa) di Desa Ridool, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa pemukulan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa menampar dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan mengenai pelipis kanan Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2019, Saksi Korban melapor ke Polsek Larat terkait masalah warisan rumah orang tua Saksi Korban yang terletak di Kampung Bugis, Desa Ritabel yang ditempati oleh saudara JEFRI OHENTORO Alias AGUAN (Terdakwa) sejak tahun 2007, namun saat itu yang datang ke Polsek hanya Istri dari Terdakwa yaitu saudari HESTI, lalu Saksi Korban dan Istri Terdakwa dimediasi oleh Bapak SIMON SABONO. Dalam mediasi tersebut, saudari HESTI bersedia memberikan kunci rumah orang tua Saksi Korban tapi dengan syarat harus mengembalikan hutang kakak Saksi Korban yaitu saudara JOHANIS WATRATAN sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Istrinya, dan saat itu Saksi Korban dan Istri Terdakwa sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan di rumah Terdakwa satu minggu kemudian. Setelah satu minggu kemudian tepatnya pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2019, sekitar jam 12.00 WIT, Saksi Korban bersama Saksi LILY WATRATAN, Saksi SIMON NGOBUT dan Saksi DANIEL SAMAR pergi ke Toko milik Terdakwa, namun saat itu yang ada hanya saudari HESTI (Istri Terdakwa). Lalu Saksi Korban berkata kepada saudari HESTI bahwa *"Ibu Eti, saya sudah bawa uang ini, sesuai kesepakatan minggu kemarin, karena selama Ibu jadi korban dari kakak saya yang sudah meminjam uang dan saya pun juga korban, Ibu menempati rumah tanpa dikontrak, jadi sekarang Ibu tunjukan bukti pinjaman kakak saya dan surat jaminan rumah"*. Kemudian tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam kamar tanpa memakai baju dan berkata

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Sml



kepada Saksi Korban bahwa "Itu bukan kau punya rumah, itu Cun punya rumah dan kau jangan macam-macam". Pada saat terjadi pertengkaran mulut, Saksi LILY WATRATAN sedang merekam dengan menggunakan handphone miliknya, lalu tiba-tiba saudari HESTI berdiri dan langsung merampas handphone yang dipegang oleh Saksi LILY WATRATAN, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa "Ose (kamu) jangan macam-macam, nanti beta (saya) pukul ose (kamu)". Mendengar hal itu, Saksi Korban langsung berkata bahwa "Kalau ose (kamu) pukul beta (saya), silahkan pukul supaya ose (mau) puas". Dan langsung Terdakwa menampar Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, dimana saat itu Saksi Korban hanya diam saja. Selanjutnya Saksi Korban dan saksi-saksi lainnya keluar dari dalam Toko milik Terdakwa untuk melaporkan kejadian yang menimpa Saksi Korban kepada pihak berwajib. Pada saat Saksi Korban keluar dan berada di depan Toko, Terdakwa masih sempat memarahi Saksi Korban. Oleh karena Saksi Korban merasa tidak puas dan marah dengan perlakuan Terdakwa terhadap Saksi Korban, maka kemudian Saksi Korban pulang ke rumah mengambil palu untuk memukul gembok pintu rumah orang tua Saksi Korban yang dikunci oleh Terdakwa dan Istrinya. Setelah Saksi Korban menghancurkan gembok pintu rumah orang tua Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban menggunakan gembok baru untuk mengunci pintu rumah orang tua Saksi Korban dan kunci tersebut Saksi Korban simpan. Setelah itu baru Saksi Korban pergi ke Kantor Polisi untuk melaporkan peristiwa penamparan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi Korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap diri Saksi Korban, akibatnya Saksi Korban mengalami sakit pada wajah, merasa pusing dan mempengaruhi pada penglihatan sehingga aktivitas Saksi Korban sehari-hari menjadi terganggu;
- Bahwa ada sedikit keluar darah dari pelipis kanan Saksi Korban;
- Bahwa awalnya hanya masalah hutang kakak Saksi Korban yaitu saudara CUN kepada Terdakwa. Menurut Terdakwa bahwa kakak Saksi Korban meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa. Terdakwa menjadi emosi karena Saksi Korban meminta bukti pinjaman dan bukti surat jaminan rumah orang tua Saksi Korban dari Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan penamparan terhadap diri Saksi Korban;



- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban dan selanjutnya Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat keberatan, yakni :

1. Saksi Korban menerangkan bahwa Terdakwa melakukan penamparan terhadap diri Saksi Korban, namun yang benar adalah Terdakwa tidak melakukan penamparan melainkan yang terjadi pada saat itu hanyalah saling dorong-mendorong antara Terdakwa dengan Saksi Korban dan selanjutnya Saksi Korban yang menampar wajahnya sendiri;
2. Saksi Korban menerangkan bahwa Terdakwa keluar dari dalam kamar, namun yang benar adalah Terdakwa dari arah dapur karena Terdakwa sedang makan siang;
3. Saksi Korban menerangkan bahwa Saksi Korban membawa uang, namun yang benar adalah Saksi Korban sama sekali tidak ada membawa uang kepada Terdakwa;
4. Saksi Korban menerangkan bahwa Terdakwa dan Istri Terdakwa menempati rumah orang tua Saksi Korban sejak tahun 2007, namun yang benar adalah sejak tahun 2010;

Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya;

2. **Saksi ADOLFINA LILY WATRATAN Alias LILY**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan dalam persidangan terkait masalah pemukulan yang dilakukan oleh saudara JEFRI OHENTORO Alias AGUAN (Terdakwa) terhadap ayah Saksi yaitu AGUSTINUS WATRATAN Alias KUI (Saksi Korban);
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2019, sekitar pukul 12.00 WIT, tepatnya di dalam Toko milik saudara JEFRI OHENTORO Alias AGUAN (Terdakwa) di Desa Ridool, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa pemukulan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa menampar Saksi Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa namun Saksi melihat tidak begitu jelas karena saat kejadian Saksi sementara sibuk dengan handphone Saksi;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penamparan tersebut dengan jarak 1 (satu) meter;



- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Korban beserta Saksi SIMON NGOBUT dan Saksi DANIEL SAMAR mendatangi toko milik Terdakwa dengan maksud untuk melunasi utang almarhum kakak Saksi Korban kepada Terdakwa. Saat itu Saksi Korban bertemu dengan Isteri Terdakwa di dalam toko milik Terdakwa sementara pada saat itu Terdakwa belum berada di dalam toko. Kemudian Saksi Korban menyampaikan kepada Isteri Terdakwa bahwa "*Katong (kita) sudah bawah uang ini dan sekarang kasih tunjuk bukti hutang dan bukti surat jaminan rumah*", namun Isteri Terdakwa berkata kepada Saksi Korban bahwa "*Kasih (serahkan) uang, supaya bisa ambil kunci*", namun Saksi Korban berkata kepada Isteri Terdakwa "*Seng (tidak) bisa begitu, mesti kasih tunjuk (perlihatkan) bukti dulu baru kasih (serahkan) uang*". Kemudian Isteri Terdakwa masuk ke dalam kamar, selanjutnya Isteri Terdakwa keluar bersama-sama dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa marah-marah kepada Saksi Korban dan terjadilah pertengkaran mulut. Melihat hal tersebut, Saksi lalu mengambil handphone Saksi untuk merekam kejadian tersebut dengan maksud dijadikan bukti akan tetapi Isteri Terdakwa merampas handphone milik Saksi namun Saksi SIMON NGOBUT Alias MON menarik Saksi untuk keluar dan pada saat itu Saksi mendengar bunyi benturan dan pada saat Saksi memalingkan wajah Saksi untuk melihat suara benturan tersebut, Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan cara Terdakwa menampar ke arah wajah Saksi Korban, namun Saksi tidak melihat dengan jelas. Setelah kejadian itu, Saksi bersama Saksi Korban langsung pulang ke rumah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap diri Saksi Korban, akibatnya Saksi Korban mengalami bengkak pada kedua pipinya;
- Bahwa awalnya hanya masalah hutang piutang antara kakak Saksi Korban dengan Terdakwa. Menurut Terdakwa bahwa kakak Saksi Korban meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa. Terdakwa menjadi emosi karena Saksi Korban meminta bukti pinjaman dan bukti surat jaminan rumah orang tua Saksi Korban dari Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan penamparan terhadap diri Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat keberatan, yakni :

1. Saksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan penamparan terhadap diri Saksi Korban, namun yang benar adalah Terdakwa tidak melakukan



penamparan melainkan yang terjadi pada saat itu hanyalah saling dorong-mendorong antara Terdakwa dengan Saksi Korban dan selanjutnya Saksi Korban yang menampar wajahnya sendiri;

2. Saksi menerangkan bahwa Terdakwa keluar dari dalam kamar, namun yang benar adalah Terdakwa dari arah dapur karena Terdakwa sedang makan siang;
3. Saksi menerangkan bahwa Saksi Korban membawa uang, namun yang benar adalah Saksi Korban sama sekali tidak ada membawa uang kepada Terdakwa;

Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya;

3. **Saksi SIMON NGOBUT Alias MON**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan dalam persidangan terkait masalah pemukulan yang dilakukan oleh saudara JEFRI OHENTORO Alias AGUAN (Terdakwa) terhadap saudara AGUSTINUS WATRATAN Alias KUI (Saksi Korban);
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2019, sekitar pukul 12.00 WIT, tepatnya di dalam Toko milik saudara JEFRI OHENTORO Alias AGUAN (Terdakwa) di Desa Ridool, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa pemukulan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa menampar Saksi Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penamparan tersebut dengan jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Korban dan Saksi ADOLFINA LILY WATRATAN Alias LILY dan Saksi DANIEL SAMAR Alias DANCE pergi ke toko Terdakwa dalam rangka penyelesaian hutang piutang antara almarhum kakak Saksi Korban dengan Terdakwa. Pada saat itu Saksi Korban sempat berbincang dengan Isteri Terdakwa di dalam toko milik Terdakwa sementara Terdakwa belum berada dalam toko tersebut. Kemudian Isteri Terdakwa menyuruh Saksi dan Saksi DANIEL SAMAR Alias DANCE untuk keluar dari dalam toko sehingga kemudian Saksi dan Saksi DANIEL SAMAR Alias DANCE keluar dari dalam toko milik Terdakwa. Selang beberapa saat kemudian, Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam toko dan terlibat perdebatan dengan Saksi Korban. Kemudian Saksi melihat Isteri Terdakwa merampas handphone dari



tangan Saksi ADOLFINA LILY WATRATAN Alias LILY sehingga kemudian Saksi masuk dan menarik keluar Saksi ADOLFINA LILY WATRATAN Alias LILY. Ketika itu, Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan cara menampar sebanyak 2 (dua) kali ke arah pipi kiri dan kanan Saksi Korban. Kemudian Saksi meleraikan keributan tersebut dengan cara Saksi mendatangi Saksi Korban dan berkata “*Jangan emosi, mari lalu katong (kita) lapor polisi*”;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap diri Saksi Korban, akibatnya Saksi Korban mengalami bengkak pada kedua pipinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat keberatan, yakni :

1. Saksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan penamparan terhadap diri Saksi Korban, namun yang benar adalah Terdakwa tidak melakukan penamparan melainkan yang terjadi pada saat itu hanyalah saling dorong-mendorong antara Terdakwa dengan Saksi Korban dan selanjutnya Saksi Korban yang menampar wajahnya sendiri;
2. Saksi menerangkan bahwa Saksi yang meleraikan pertikaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban, namun yang benar adalah Saksi tidak meleraikan melainkan yang meleraikan pertikaian tersebut adalah Istri Terdakwa;

Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya;

4. Saksi **DANIEL SAMAR Alias DANCE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan dalam persidangan terkait masalah pemukulan yang dilakukan oleh saudara JEFRI OHENTORO Alias AGUAN (Terdakwa) terhadap saudara AGUSTINUS WATRATAN Alias KUI (Saksi Korban);
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2019, sekitar pukul 12.00 WIT, tepatnya di dalam Toko milik saudara JEFRI OHENTORO Alias AGUAN (Terdakwa) di Desa Ridool, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa pemukulan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa menampar Saksi Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penamparan tersebut dengan jarak 2 (dua) meter;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Korban dan Saksi ADOLFINA LILY WATRATAN Alias LILY dan Saksi SIMON NGOBUT Alias MON pergi ke



toko Terdakwa dalam rangka penyelesaian hutang piutang antara almarhum kakak Saksi Korban dengan Terdakwa. Pada saat itu Saksi Korban sempat berbincang dengan Isteri Terdakwa di dalam toko milik Terdakwa sementara Terdakwa belum berada dalam toko tersebut. Kemudian Isteri Terdakwa menyuruh Saksi dan Saksi SIMON NGOBUT Alias MON untuk keluar dari dalam toko sehingga kemudian Saksi dan Saksi SIMON NGOBUT Alias MON keluar dari dalam toko milik Terdakwa. Selang beberapa saat kemudian, Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam toko dan terlibat perdebatan dengan Saksi Korban. Kemudian Saksi melihat Isteri Terdakwa merampas handphone dari tangan Saksi ADOLFINA LILY WATRATAN Alias LILY sehingga kemudian Saksi SIMON NGOBUT Alias MON masuk dan menarik keluar Saksi ADOLFINA LILY WATRATAN Alias LILY. Ketika itu, Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan cara menampar sebanyak 2 (dua) kali ke arah pipi kiri dan kanan Saksi Korban. Kemudian Saksi SIMON NGOBUT Alias MON meleraikan keributan tersebut dengan cara Saksi mendatangi Saksi Korban dan berkata “*Jangan emosi, mari lalu katong (kita) lapor polisi*”;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap diri Saksi Korban, akibatnya Saksi Korban mengalami bengkak pada kedua pipinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat keberatan, yakni :

1. Saksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan penamparan terhadap diri Saksi Korban, namun yang benar adalah Terdakwa tidak melakukan penamparan melainkan yang terjadi pada saat itu hanyalah saling dorong-mendorong antara Terdakwa dengan Saksi Korban dan selanjutnya Saksi Korban yang menampar wajahnya sendiri;
2. Saksi menerangkan bahwa Saksi SIMON NGOBUT Alias MON yang meleraikan pertikaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban, namun yang benar adalah Saksi SIMON NGOBUT Alias MON tidak meleraikan melainkan yang meleraikan pertikaian tersebut adalah Isteri Terdakwa;

Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan mengajukan saksi yang meringankan (saksi A de charge) **HESTI VALENSIA DAGA** Alias **HESTI** dan **saksi YUNIFER DAGA** Alias **NIFER**,



**1. Saksi HESTI VALENSIA DAGA Alias HESTI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan dalam persidangan terkait permasalahan antara Terdakwa JEFRI OHENTORO Alias AGUAN dan Saksi Korban AGUSTINUS WATRATAN Alias KUI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2019, sekitar pukul 12.00 WIT, bertempat di Toko milik Terdakwa yang terletak di Desa Ridool, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa awalnya Saksi Korban dan Saksi-saksi lainnya mendatangi toko milik Terdakwa sehingga kemudian Saksi mempersilahkan Saksi Korban untuk duduk namun Saksi Korban hanya mondar-mandir di dalam toko milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Saksi SIMON NGOBUT Alias MON dan Saksi DANIEL SAMAR Alias DANCE yang tidak berkepentingan untuk keluar dari dalam toko milik Terdakwa dengan mengatakan "*Bapak-bapak dan Om-om, yang tidak berkepentingan dengan uang 50 juta, harap keluar*";
- Bahwa kemudian Saksi Korban masuk ke ruangan tamu toko, selanjutnya Saksi Korban duduk di kursi sementara Saksi ADOLFINA LILY WATRATAN Alias LILY yang adalah anak dari Saksi Korban berdiri di samping Saksi Korban, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Korban "*bagaimana?*", yang dijawab oleh Saksi ADOLFINA LILY WATRATAN Alias LILY bahwa "*Katong (kita) sudah bawa uang 50 juta ini*", sambil Saksi ADOLFINA LILY WATRATAN Alias LILY memukul tas yang dipegangnya, kemudian Saksi menjawab "*Kalau begitu kasih keluar supaya katong (kita) hitung*", namun Saksi Korban dan Saksi ADOLFINA LILY WATRATAN Alias LILY berkata kepada Saksi bahwa "*Tidak bisa, mesti kasih tunjuk bukti*";
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari ruangan makan karena mendengar suara keributan, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa "*Kenapa ribut-ribut di toko saya?*", yang ditanggapi oleh Saksi Korban dengan berkata "*Ose (kamu) mau apa?*", yang dijawab oleh Terdakwa "*Ose (kamu) juga mau apa?*", selanjutnya Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa "*Pukul beta (saya) sudah*", sambil Saksi Korban memukul wajahnya sendiri dengan menggunakan tangannya, selanjutnya terjadi dorong-mendorong antara Terdakwa dan Saksi Korban sehingga kemudian Saksi memisahkan Terdakwa dan Saksi Korban;



- Bahwa benar ketika itu Saksi juga melihat Saksi ADOLFINA LILY WATRATAN Alias LILY sementara merekam kejadian tersebut sehingga Saksi berkata kepada Saksi ADOLFINA LILY WATRATAN Alias LILY bahwa "Ose (kamu) video-video apa?", yang dijawab oleh Saksi ADOLFINA LILY WATRATAN Alias LILY bahwa "Sebagai bukti", sehingga kemudian Saksi menjawab "Mau bawa bukti sampai sampai di manapun, mereka lihat kejadian, ose (kamu) dengan ose (kamu) pung (punya) bapak datang ribut di beta (saya) pung (punya) toko";
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menampar wajah Saksi Korban;
- Bahwa selain Saksi, yang ada di dalam toko adalah Terdakwa, Saksi Korban, Saksi ADOLFINA LILY WATRATAN Alias LILY, Saksi SIMON NGOBUT Alias MON, Saksi DANIEL SAMAR Alias DANCE dan Saksi YUNIFER DAGA Alias NIFER;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi YUNIFER DAGA Alias NIFER**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan dalam persidangan terkait permasalahan antara Terdakwa JEFRI OHENTORO Alias AGUAN dan Saksi Korban AGUSTINUS WATRATAN Alias KUI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2019, sekitar pukul 12.00 WIT, bertempat di Toko milik Terdakwa yang terletak di Desa Ridool, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa awalnya Saksi Korban dan Saksi-saksi lainnya mendatangi toko milik Terdakwa sehingga kemudian Saksi HESTI VALENSIA DAGA Alias HESTI mempersilahkan Saksi Korban untuk duduk namun Saksi Korban hanya mondar-mandir di dalam toko milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi HESTI VALENSIA DAGA Alias HESTI menyuruh Saksi SIMON NGOBUT Alias MON dan Saksi DANIEL SAMAR Alias DANCE yang tidak berkepentingan untuk keluar dari dalam toko milik Terdakwa dengan mengatakan "Bapak-bapak dan Om-om, yang tidak berkepentingan dengan uang 50 juta, harap keluar";
- Bahwa kemudian Saksi Korban masuk ke ruangan tamu toko, selanjutnya Saksi Korban duduk di kursi sementara Saksi ADOLFINA LILY WATRATAN Alias LILY yang adalah anak dari Saksi Korban berdiri di samping Saksi Korban, kemudian Saksi HESTI VALENSIA DAGA Alias



HESTI bertanya kepada Saksi Korban “*bagaimana?*”, yang dijawab oleh Saksi ADOLFINA LILY WATRATAN Alias LILY bahwa “*Katong (kita) sudah bawa uang 50 juta ini*”, sambil Saksi ADOLFINA LILY WATRATAN Alias LILY memukul tas yang dipegangnya, kemudian Saksi HESTI VALENSIA DAGA Alias HESTI menjawab “*Kalau begitu kasih keluar supaya katong (kita) hitung*”, namun Saksi Korban dan Saksi ADOLFINA LILY WATRATAN Alias LILY berkata kepada Saksi bahwa “*Tidak bisa, mesti kasih tunjuk bukti*”;

- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari ruangan makan karena mendengar suara keributan, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa “*Kenapa ribut-ribut di toko saya?*”, yang ditanggapi oleh Saksi Korban dengan berkata “*Ose (kamu) mau apa?*”, yang dijawab oleh Terdakwa “*Ose (kamu) juga mau apa?*”, selanjutnya Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa “*Pukul beta (saya) sudah*”, sambil Saksi Korban memukul wajahnya sendiri dengan menggunakan tangannya, selanjutnya terjadi dorong-mendorong antara Terdakwa dan Saksi Korban sehingga kemudian Saksi memisahkan Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa benar ketika itu Saksi juga melihat Saksi ADOLFINA LILY WATRATAN Alias LILY sementara merekam kejadian tersebut sehingga Saksi HESTI VALENSIA DAGA Alias HESTI berkata kepada Saksi ADOLFINA LILY WATRATAN Alias LILY bahwa “*Ose (kamu) video-video apa?*”, yang dijawab oleh Saksi ADOLFINA LILY WATRATAN Alias LILY bahwa “*Sebagai bukti*”, sehingga kemudian Saksi HESTI VALENSIA DAGA Alias HESTI menjawab “*Mau bawa bukti sampai sampai di manapun, mereka lihat kejadian, ose (kamu) dengan ose (kamu) pung (punya) bapak datang ribut di beta (saya) pung (punya) toko*”;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menampar wajah Saksi Korban;
- Bahwa selain Saksi, yang ada di dalam toko adalah Terdakwa, Saksi Korban, Saksi HESTI VALENSIA DAGA Alias HESTI, Saksi ADOLFINA LILY WATRATAN Alias LILY, Saksi SIMON NGOBUT Alias MON dan Saksi DANIEL SAMAR Alias DANCE;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 812/304/VR/VIII/2019, tanggal 31 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Resiren F. Watmanlussy, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. D. ANATOTOTI;



**Dengan Kesimpulan :**

Telah diperiksa seorang laki-laki umur lima puluh tujuh tahun dan ditemukan bengkok pada tulang pipi sebelah kiri dan kanan, akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa **JEFRI OHENTORO Alias AGUAN**, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan dalam persidangan terkait masalah antara Terdakwa dan Saksi Korban **AGUSTINUS WATRATAN Alias KUI**;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2019, sekitar pukul 12.00 WIT, bertempat di Toko milik Terdakwa yang terletak di Desa Ridool, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa awalnya Terdakwa sementara makan di ruang makan, kemudian Terdakwa mendengar suara keributan di dalam toko miliknya sehingga kemudian Terdakwa menuju ke dalam tokonya dari ruang makan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban "Kenapa beribut di toko?", yang dijawab oleh Saksi Korban bahwa "Ose mau apa?", perkataan Saksi Korban tersebut ditanggapi Terdakwa dengan berkata "Ose juga mau apa?", selanjutnya Saksi Korban berjalan mendekati Terdakwa dan berkata "Mari pukul beta (saya) sudah", sambil Saksi Korban memukul wajahnya sendiri dengan kedua tangannya sehingga sempat terjadi dorong-mendorong antara Saksi Korban dengan Terdakwa, namun kemudian Isteri Terdakwa memisahkan Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa benar ada permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Korban yakni permasalahan hutang piutang antara almarhum kakak Saksi Korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi korban **AGUSTINUS WATRATAN Alias KUI** mengetahui dimintai keterangan dalam persidangan terkait masalah pemukulan yang dilakukan oleh saudara **JEFRI OHENTORO Alias AGUAN (Terdakwa)** terhadap diri Saksi Korban sendiri;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2019, sekitar pukul 12.00 WIT, tepatnya di dalam Toko milik saudara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEFRI OHENTORO Alias AGUAN (Terdakwa) di Desa Ridool, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa pemukulan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa menampar dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan mengenai pelipis kanan Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada awalnya pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2019, Saksi Korban melapor ke Polsek Larat terkait masalah warisan rumah orang tua Saksi Korban yang terletak di Kampung Bugis, Desa Ritabel yang ditempati oleh saudara JEFRI OHENTORO Alias AGUAN (Terdakwa) sejak tahun 2007, namun saat itu yang datang ke Polsek hanya Istri dari Terdakwa yaitu saudari HESTI, lalu Saksi Korban dan Istri Terdakwa dimediasi oleh Bapak SIMON SABONO. Dalam mediasi tersebut, saudari HESTI bersedia memberikan kunci rumah orang tua Saksi Korban tapi dengan syarat harus mengembalikan hutang kakak Saksi Korban yaitu saudara JOHANIS WATRATAN sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Istrinya, dan saat itu Saksi Korban dan Istri Terdakwa sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan di rumah Terdakwa satu minggu kemudian. Setelah satu minggu kemudian tepatnya pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2019, sekitar jam 12.00 WIT, Saksi Korban bersama Saksi LILY WATRATAN, Saksi SIMON NGOBUT dan Saksi DANIEL SAMAR pergi ke Toko milik Terdakwa, namun saat itu yang ada hanya saudari HESTI (Istri Terdakwa). Lalu Saksi Korban berkata kepada saudari HESTI bahwa *"Ibu Eti, saya sudah bawa uang ini, sesuai kesepakatan minggu kemarin, karena selama Ibu jadi korban dari kakak saya yang sudah meminjam uang dan saya pun juga korban, Ibu menempati rumah tanpa dikontrak, jadi sekarang Ibu tunjukkan bukti pinjaman kakak saya dan surat jaminan rumah"*. Kemudian tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam kamar tanpa memakai baju dan berkata kepada Saksi Korban bahwa *"Itu bukan kau punya rumah, itu Cun punya rumah dan kau jangan macam-macam"*. Pada saat terjadi pertengkaran mulut, Saksi LILY WATRATAN sedang merekam dengan menggunakan handphone miliknya, lalu tiba-tiba saudari HESTI berdiri dan langsung merampas handphone yang dipegang oleh Saksi LILY WATRATAN, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa *"Ose (kamu) jangan macam-macam, nanti beta (saya) pukul ose (kamu)"*. Mendengar hal itu, Saksi Korban langsung berkata bahwa *"Kalau ose (kamu) pukul beta (saya), silahkan pukul supaya ose (mau) puas"*. Dan langsung Terdakwa menampar Saksi Korban sebanyak 2 (dua)

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Sml



kali, dimana saat itu Saksi Korban hanya diam saja. Selanjutnya Saksi Korban dan saksi-saksi lainnya keluar dari dalam Toko milik Terdakwa untuk melaporkan kejadian yang menimpa Saksi Korban kepada pihak berwajib. Pada saat Saksi Korban keluar dan berada di depan Toko, Terdakwa masih sempat memarahi Saksi Korban. Oleh karena Saksi Korban merasa tidak puas dan marah dengan perlakuan Terdakwa terhadap Saksi Korban, maka kemudian Saksi Korban pulang ke rumah mengambil palu untuk memukul gembok pintu rumah orang tua Saksi Korban yang dikunci oleh Terdakwa dan Istrinya. Setelah Saksi Korban menghancurkan gembok pintu rumah orang tua Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban menggunakan gembok baru untuk mengunci pintu rumah orang tua Saksi Korban dan kunci tersebut Saksi Korban simpan. Setelah itu baru Saksi Korban pergi ke Kantor Polisi untuk melaporkan peristiwa penamparan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi Korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap diri Saksi Korban, akibatnya Saksi Korban mengalami sakit pada wajah, merasa pusing dan mempengaruhi pada penglihatan sehingga aktivitas Saksi Korban sehari-hari menjadi terganggu, sebagaimana sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 812/304/VR/VIII/2019, tanggal 31 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Resiren F. Watmanlussy, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. D. ANATOTOTI;

#### **Dengan Kesimpulan :**

Telah diperiksa seorang laki-laki umur lima puluh tujuh tahun dan ditemukan bengkak pada tulang pipi sebelah kiri dan kanan, akibat kekerasan benda tumpul;

- Bahwa ada sedikit keluar darah dari pelipis kanan Saksi Korban;
- Bahwa awalnya hanya masalah hutang kakak Saksi Korban yaitu saudara CUN kepada Terdakwa. Menurut Terdakwa bahwa kakak Saksi Korban meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa. Terdakwa menjadi emosi karena Saksi Korban meminta bukti pinjaman dan bukti surat jaminan rumah orang tua Saksi Korban dari Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan penamparan terhadap diri Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban dan selanjutnya Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa di depan persidangan;
- Pemukulan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa menampar Saksi Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa namun Saksi



**ADOLFINA LILY WATRATAN Alias LILY** melihat tidak begitu jelas karena saat kejadian Saksi sementara sibuk dengan handphone Saksi;

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penamparan tersebut dengan jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Korban beserta Saksi SIMON NGOBUT dan Saksi DANIEL SAMAR mendatangi toko milik Terdakwa dengan maksud untuk melunasi utang almarhum kakak Saksi Korban kepada Terdakwa. Saat itu Saksi Korban bertemu dengan Isteri Terdakwa di dalam toko milik Terdakwa sementara pada saat itu Terdakwa belum berada di dalam toko. Kemudian Saksi Korban menyampaikan kepada Isteri Terdakwa bahwa "*Katong (kita) sudah bawah uang ini dan sekarang kasih tunjuk bukti hutang dan bukti surat jaminan rumah*", namun Isteri Terdakwa berkata kepada Saksi Korban bahwa "*Kasih (serahkan) uang, supaya bisa ambil kunci*", namun Saksi Korban berkata kepada Isteri Terdakwa "*Seng (tidak) bisa begitu, mesti kasih tunjuk (perlihatkan) bukti dulu baru kasih (serahkan) uang*". Kemudian Isteri Terdakwa masuk ke dalam kamar, selanjutnya Isteri Terdakwa keluar bersama-sama dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa marah-marah kepada Saksi Korban dan terjadilah pertengkaran mulut. Melihat hal tersebut, Saksi lalu mengambil handphone Saksi untuk merekam kejadian tersebut dengan maksud dijadikan bukti akan tetapi Isteri Terdakwa merampas handphone milik Saksi namun Saksi SIMON NGOBUT Alias MON menarik Saksi untuk keluar dan pada saat itu Saksi mendengar bunyi benturan dan pada saat Saksi memalingkan wajah Saksi untuk melihat suara benturan tersebut, Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan cara Terdakwa menampar ke arah wajah Saksi Korban, namun Saksi tidak melihat dengan jelas. Setelah kejadian itu, Saksi bersama Saksi Korban langsung pulang ke rumah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap diri Saksi Korban, akibatnya Saksi Korban mengalami bengkak pada kedua pipinya;
- Bahwa Saksi **SIMON NGOBUT Alias MON** melihat langsung kejadian penamparan tersebut dengan jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Korban dan Saksi ADOLFINA LILY WATRATAN Alias LILY dan Saksi DANIEL SAMAR Alias DANCE pergi ke toko Terdakwa dalam rangka penyelesaian hutang piutang antara almarhum kakak Saksi Korban dengan Terdakwa. Pada saat itu Saksi Korban sempat berbincang dengan Isteri Terdakwa di dalam toko milik Terdakwa sementara Terdakwa belum berada dalam toko tersebut. Kemudian Isteri Terdakwa



menyuruh Saksi dan Saksi DANIEL SAMAR Alias DANCE untuk keluar dari dalam toko sehingga kemudian Saksi dan Saksi DANIEL SAMAR Alias DANCE keluar dari dalam toko milik Terdakwa. Selang beberapa saat kemudian, Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam toko dan terlibat perdebatan dengan Saksi Korban. Kemudian Saksi melihat Isteri Terdakwa merampas handphone dari tangan Saksi ADOLFINA LILY WATRATAN Alias LILY sehingga kemudian Saksi masuk dan menarik keluar Saksi ADOLFINA LILY WATRATAN Alias LILY. Ketika itu, Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan cara menampar sebanyak 2 (dua) kali ke arah pipi kiri dan kanan Saksi Korban. Kemudian Saksi meleraikan keributan tersebut dengan cara Saksi mendatangi Saksi Korban dan berkata "*Jangan emosi, mari lalu katong (kita) lapor polisi*"

- Bahwa Saksi **DANIEL SAMAR Alias DANCE** melihat langsung kejadian penamparan tersebut dengan jarak 2 (dua) meter;
- Bahwa awalnya Saksi Korban dan Saksi-saksi lainnya mendatangi toko milik Terdakwa sehingga kemudian Saksi mempersilahkan Saksi Korban untuk duduk namun Saksi Korban hanya mondar-mandir di dalam toko milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Saksi SIMON NGOBUT Alias MON dan Saksi DANIEL SAMAR Alias DANCE yang tidak berkepentingan untuk keluar dari dalam toko milik Terdakwa dengan mengatakan "*Bapak-bapak dan Om-om, yang tidak berkepentingan dengan uang 50 juta, harap keluar*";
- Bahwa kemudian Saksi Korban masuk ke ruangan tamu toko, selanjutnya Saksi Korban duduk di kursi sementara Saksi ADOLFINA LILY WATRATAN Alias LILY yang adalah anak dari Saksi Korban berdiri di samping Saksi Korban, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Korban "*bagaimana?*", yang dijawab oleh Saksi ADOLFINA LILY WATRATAN Alias LILY bahwa "*Katong (kita) sudah bawa uang 50 juta ini*", sambil Saksi ADOLFINA LILY WATRATAN Alias LILY memukul tas yang dipegangnya, kemudian Saksi menjawab "*Kalau begitu kasih keluar supaya katong (kita) hitung*", namun Saksi Korban dan Saksi ADOLFINA LILY WATRATAN Alias LILY berkata kepada Saksi bahwa "*Tidak bisa, mesti kasih tunjuk bukti*";
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari ruangan makan karena mendengar suara keributan, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa "*Kenapa ribut-ribut di toko saya?*", yang ditanggapi oleh Saksi Korban dengan berkata "*Ose (kamu) mau apa?*", yang dijawab oleh Terdakwa "*Ose (kamu) juga mau apa?*", selanjutnya Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa



"Pukul beta (saya) sudah", sambil Saksi Korban memukul wajahnya sendiri dengan menggunakan tangannya, selanjutnya terjadi dorong-mendorong antara Terdakwa dan Saksi Korban sehingga kemudian Saksi memisahkan Terdakwa dan Saksi Korban;

- Bahwa benar ketika itu Saksi juga melihat Saksi ADOLFINA LILY WATRATAN Alias LILY sementara merekam kejadian tersebut sehingga Saksi berkata kepada Saksi ADOLFINA LILY WATRATAN Alias LILY bahwa "Ose (kamu) video-video apa?", yang dijawab oleh Saksi ADOLFINA LILY WATRATAN Alias LILY bahwa "Sebagai bukti", sehingga kemudian Saksi menjawab "Mau bawa bukti sampai sampai di manapun, mereka lihat kejadian, ose (kamu) dengan ose (kamu) pung (punya) bapak datang ribut di beta (saya) pung (punya) toko";
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menampar wajah Saksi Korban;
- Bahwa selain Saksi, yang ada di dalam toko adalah Terdakwa, Saksi Korban, Saksi ADOLFINA LILY WATRATAN Alias LILY, Saksi SIMON NGOBUT Alias MON, Saksi DANIEL SAMAR Alias DANCE dan Saksi YUNIFER DAGA Alias NIFER;
- Bahwa kemudian Saksi HESTI VALENSIA DAGA Alias HESTI menyuruh Saksi SIMON NGOBUT Alias MON dan Saksi DANIEL SAMAR Alias DANCE yang tidak berkepentingan untuk keluar dari dalam toko milik Terdakwa dengan mengatakan "Bapak-bapak dan Om-om, yang tidak berkepentingan dengan uang 50 juta, harap keluar";
- Bahwa kemudian Saksi Korban masuk ke ruangan tamu toko, selanjutnya Saksi Korban duduk di kursi sementara Saksi ADOLFINA LILY WATRATAN Alias LILY yang adalah anak dari Saksi Korban berdiri di samping Saksi Korban, kemudian Saksi HESTI VALENSIA DAGA Alias HESTI bertanya kepada Saksi Korban "bagaimana?", yang dijawab oleh Saksi ADOLFINA LILY WATRATAN Alias LILY bahwa "Katong (kita) sudah bawa uang 50 juta ini", sambil Saksi ADOLFINA LILY WATRATAN Alias LILY memukul tas yang dipegangnya, kemudian Saksi HESTI VALENSIA DAGA Alias HESTI menjawab "Kalau begitu kasih keluar supaya katong (kita) hitung", namun Saksi Korban dan Saksi ADOLFINA LILY WATRATAN Alias LILY berkata kepada Saksi bahwa "Tidak bisa, mesti kasih tunjuk bukti";
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari ruangan makan karena mendengar suara keributan, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa "Kenapa ribut-ribut di toko saya?", yang ditanggapi oleh Saksi Korban dengan berkata "Ose (kamu) mau apa?", yang dijawab oleh Terdakwa "Ose (kamu) juga mau



apa?”, selanjutnya Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa “Pukul beta (saya) sudah”, sambil Saksi Korban memukul wajahnya sendiri dengan menggunakan tangannya, selanjutnya terjadi dorong-mendorong antara Terdakwa dan Saksi Korban sehingga kemudian Saksi memisahkan Terdakwa dan Saksi Korban;

- Bahwa benar ketika itu Saksi juga melihat Saksi ADOLFINA LILY WATRATAN Alias LILY sementara merekam kejadian tersebut sehingga Saksi HESTI VALENSIA DAGA Alias HESTI berkata kepada Saksi ADOLFINA LILY WATRATAN Alias LILY bahwa “Ose (kamu) video-video apa?”, yang dijawab oleh Saksi ADOLFINA LILY WATRATAN Alias LILY bahwa “Sebagai bukti”, sehingga kemudian Saksi HESTI VALENSIA DAGA Alias HESTI menjawab “Mau bawa bukti sampai sampai di manapun, mereka lihat kejadian, ose (kamu) dengan ose (kamu) pung (punya) bapak datang ribut di beta (saya) pung (punya) toko”;
- Bahwa selain Saksi, yang ada di dalam toko adalah Terdakwa, Saksi Korban, Saksi HESTI VALENSIA DAGA Alias HESTI, Saksi ADOLFINA LILY WATRATAN Alias LILY, Saksi SIMON NGOBUT Alias MON dan Saksi DANIEL SAMAR Alias DANCE;
- Bahwa awalnya Terdakwa sementara makan di ruang makan, kemudian Terdakwa mendengar suara keributan di dalam toko miliknya sehingga kemudian Terdakwa menuju ke dalam tokonya dari ruang makan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban “Kenapa beribut di toko?”, yang dijawab oleh Saksi Korban bahwa “Ose mau apa?”, perkataan Saksi Korban tersebut ditanggapi Terdakwa dengan berkata “Ose juga mau apa?”, selanjutnya Saksi Korban berjalan mendekati Terdakwa dan berkata “Mari pukul beta (saya) sudah”, sambil Saksi Korban memukul wajahnya sendiri dengan kedua tangannya sehingga sempat terjadi dorong-mendorong antara Saksi Korban dengan Terdakwa, namun kemudian Isteri Terdakwa memisahkan Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa benar ada permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Korban yakni permasalahan hutang piutang antara almarhum kakak Saksi Korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggak yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, sehingga Hakim langsung membuktikan dakwaan tersebut melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur Barang Siapa Hakim terlebih dahulu akan mendefenisikan Barang Siapa, bahwa Barang Siapa adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian mana direduksi dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang maka pembahasan Unsur Barang Siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata “Setiap Orang/Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa JEFRI OHENTORO Alias AGUAN, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya-tidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa mengerti dan



dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

## **Ad.2 Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa menurut “**R. SUGANDHI,SH, Dalam Bukunya KUHP dan Penjelasannya sebagaimana termuat dalam Penjelasan Pasal 351 ayat 1 KUHP halaman 366**” bahwa Undang-Undang tidak memberikan arti sesungguhnya dari “Penganiayaan”, namun menurut Yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan menurut ayat 4 pasal ini, masuk dalam pengertian penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2019, sekitar pukul 12.00 WIT, tepatnya di dalam Toko milik saudara JEFRI OHENTORO Alias AGUAN (Terdakwa) di Desa Ridool, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa pemukulan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa menampar dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan mengenai pelipis kanan Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada awalnya pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2019, Saksi Korban melapor ke Polsek Larat terkait masalah warisan rumah orang tua Saksi Korban yang terletak di Kampung Bugis, Desa Ritabel yang ditempati oleh saudara JEFRI OHENTORO Alias AGUAN (Terdakwa) sejak tahun 2007, namun saat itu yang datang ke Polsek hanya Istri dari Terdakwa yaitu saudari HESTI, lalu Saksi Korban dan Istri Terdakwa dimediasi oleh Bapak SIMON SABONO. Dalam mediasi tersebut, saudari HESTI bersedia memberikan kunci rumah orang tua Saksi Korban tapi dengan syarat harus mengembalikan hutang kakak Saksi Korban yaitu saudara JOHANIS WATRATAN sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Istrinya, dan saat itu Saksi Korban dan Istri Terdakwa sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan di rumah Terdakwa satu minggu kemudian. Setelah satu minggu kemudian tepatnya pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2019, sekitar jam 12.00 WIT, Saksi Korban bersama Saksi LILY WATRATAN, Saksi SIMON NGOBUT dan Saksi



DANIEL SAMAR pergi ke Toko milik Terdakwa, namun saat itu yang ada hanya saudari HESTI (Istri Terdakwa). Lalu Saksi Korban berkata kepada saudari HESTI bahwa *"Ibu Eti, saya sudah bawa uang ini, sesuai kesepakatan minggu kemarin, karena selama Ibu jadi korban dari kakak saya yang sudah meminjam uang dan saya pun juga korban, Ibu menempati rumah tanpa dikontrak, jadi sekarang Ibu tunjukan bukti pinjaman kakak saya dan surat jaminan rumah"*. Kemudian tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam kamar tanpa memakai baju dan berkata kepada Saksi Korban bahwa *"Itu bukan kau punya rumah, itu Cun punya rumah dan kau jangan macam-macam"*. Pada saat terjadi pertengkaran mulut, Saksi LILY WATRATAN sedang merekam dengan menggunakan handphone miliknya, lalu tiba-tiba saudari HESTI berdiri dan langsung merampas handphone yang dipegang oleh Saksi LILY WATRATAN, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa *"Ose (kamu) jangan macam-macam, nanti beta (saya) pukul ose (kamu)"*. Mendengar hal itu, Saksi Korban langsung berkata bahwa *"Kalau ose (kamu) pukul beta (saya), silahkan pukul supaya ose (mau) puas"*. Dan langsung Terdakwa menampar Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, dimana saat itu Saksi Korban hanya diam saja. Selanjutnya Saksi Korban dan saksi-saksi lainnya keluar dari dalam Toko milik Terdakwa untuk melaporkan kejadian yang menimpa Saksi Korban kepada pihak berwajib. Pada saat Saksi Korban keluar dan berada di depan Toko, Terdakwa masih sempat memarahi Saksi Korban. Oleh karena Saksi Korban merasa tidak puas dan marah dengan perlakuan Terdakwa terhadap Saksi Korban, maka kemudian Saksi Korban pulang ke rumah mengambil palu untuk memukul gembok pintu rumah orang tua Saksi Korban yang dikunci oleh Terdakwa dan Istrinya. Setelah Saksi Korban menghancurkan gembok pintu rumah orang tua Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban menggunakan gembok baru untuk mengunci pintu rumah orang tua Saksi Korban dan kunci tersebut Saksi Korban simpan. Setelah itu baru Saksi Korban pergi ke Kantor Polisi untuk melaporkan peristiwa penamparan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi Korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap diri Saksi Korban, akibatnya Saksi Korban mengalami sakit pada wajah, merasa pusing dan mempengaruhi pada penglihatan sehingga aktivitas Saksi Korban sehari-hari menjadi terganggu, sebagaimana sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 812/304/VR/VIII/2019, tanggal 31 Agustus 2019 yang dibuat dan



ditandatangani oleh dr. Resiren F. Watmanlussy, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. D. ANATOTOTI;

### Dengan Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki umur lima puluh tujuh tahun dan ditemukan bengkok pada tulang pipi sebelah kiri dan kanan, akibat kekerasan benda tumpul;

- Bahwa ada sedikit keluar darah dari pelipis kanan Saksi Korban;
- Bahwa awalnya hanya masalah hutang kakak Saksi Korban yaitu saudara CUN kepada Terdakwa. Menurut Terdakwa bahwa kakak Saksi Korban meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa. Terdakwa menjadi emosi karena Saksi Korban meminta bukti pinjaman dan bukti surat jaminan rumah orang tua Saksi Korban dari Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan penamparan terhadap diri Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban dan selanjutnya Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa di depan persidangan;
- pemukulan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa menampar Saksi Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa namun Saksi **ADOLFINA LILY WATRATAN Alias LILY** melihat tidak begitu jelas karena saat kejadian Saksi sementara sibuk dengan handphone Saksi;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penamparan tersebut dengan jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Korban beserta Saksi SIMON NGOBUT dan Saksi DANIEL SAMAR mendatangi toko milik Terdakwa dengan maksud untuk melunasi utang almarhum kakak Saksi Korban kepada Terdakwa. Saat itu Saksi Korban bertemu dengan Isteri Terdakwa di dalam toko milik Terdakwa sementara pada saat itu Terdakwa belum berada di dalam toko. Kemudian Saksi Korban menyampaikan kepada Isteri Terdakwa bahwa "*Katong (kita) sudah bawah uang ini dan sekarang kasih tunjuk bukti hutang dan bukti surat jaminan rumah*", namun Isteri Terdakwa berkata kepada Saksi Korban bahwa "*Kasih (serahkan) uang, supaya bisa ambil kunci*", namun Saksi Korban berkata kepada Isteri Terdakwa "*Seng (tidak) bisa begitu, mesti kasih tunjuk (perlihatkan) bukti dulu baru kasih (serahkan) uang*". Kemudian Isteri Terdakwa masuk ke dalam kamar, selanjutnya Isteri Terdakwa keluar bersama-sama dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa marah-marah kepada Saksi Korban dan terjadilah pertengkaran mulut. Melihat hal tersebut, Saksi lalu mengambil handphone Saksi untuk merekam kejadian tersebut



dengan maksud dijadikan bukti akan tetapi Isteri Terdakwa merampas handphone milik Saksi namun Saksi SIMON NGOBUT Alias MON menarik Saksi untuk keluar dan pada saat itu Saksi mendengar bunyi benturan dan pada saat Saksi memalingkan wajah Saksi untuk melihat suara benturan tersebut, Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan cara Terdakwa menampar ke arah wajah Saksi Korban, namun Saksi tidak melihat dengan jelas. Setelah kejadian itu, Saksi bersama Saksi Korban langsung pulang ke rumah;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap diri Saksi Korban, akibatnya Saksi Korban mengalami bengkak pada kedua pipinya;
- Bahwa Saksi **SIMON NGOBUT Alias MON** melihat langsung kejadian penamparan tersebut dengan jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Korban dan Saksi ADOLFINA LILY WATRATAN Alias LILY dan Saksi DANIEL SAMAR Alias DANCE pergi ke toko Terdakwa dalam rangka penyelesaian hutang piutang antara almarhum kakak Saksi Korban dengan Terdakwa. Pada saat itu Saksi Korban sempat berbincang dengan Isteri Terdakwa di dalam toko milik Terdakwa sementara Terdakwa belum berada dalam toko tersebut. Kemudian Isteri Terdakwa menyuruh Saksi dan Saksi DANIEL SAMAR Alias DANCE untuk keluar dari dalam toko sehingga kemudian Saksi dan Saksi DANIEL SAMAR Alias DANCE keluar dari dalam toko milik Terdakwa. Selang beberapa saat kemudian, Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam toko dan terlibat perdebatan dengan Saksi Korban. Kemudian Saksi melihat Isteri Terdakwa merampas handophone dari tangan Saksi ADOLFINA LILY WATRATAN Alias LILY sehingga kemudian Saksi masuk dan menarik keluar Saksi ADOLFINA LILY WATRATAN Alias LILY. Ketika itu, Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan cara menampar sebanyak 2 (dua) kali ke arah pipi kiri dan kanan Saksi Korban. Kemudian Saksi meleraikan keributan tersebut dengan cara Saksi mendatangi Saksi Korban dan berkata "*Jangan emosi, mari lalu katong (kita) lapor polisi*";
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap diri Saksi Korban, akibatnya Saksi Korban mengalami bengkak pada kedua pipinya;
- Bahwa Saksi **DANIEL SAMAR Alias DANCE** melihat langsung kejadian penamparan tersebut dengan jarak 2 (dua) meter;

Dengan demikian unsur melakukan "**Penganiayaan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan Pembelaan secara tertulis pada tanggal 16 Juni 2020 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pembuktian Penuntut Umum sehingga terdakwa memohon kepada Hakim agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Tertulis dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum pada tanggal 18 Juni 2020 telah mengajukan Replik yang pada pokoknya Menolak Pembelaan terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas Replik tertulis dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah pula mengajukan Duplik pada tanggal 22 Juni 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Pembelaan tertulis terdakwa yang disertakan dengan 2 (dua) orang saksi meringankan (saksi A de charge) tersebut tidak beralasan hukum sehingga Pembelaan terdakwa tersebut patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian Penuntut Umum dipersidangan Hakim sependapat dengan Pembuktian Penuntut Umum dimana ternyata Pembuktian Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana alat bukti yang sah ialah : saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Sml



Menimbang, bahwa dari anotasi Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH. Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwa tujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu **“perlindungan masyarakat”** dan **“perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”**, dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatu perkara pidana haruslah mempertimbangkan tujuan pemidanaan tersebut secara komprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasa ini, tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun merupakan suatu prefensi dimasa yang akan datang dan semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif dalam sebuah Negara Hukum, baik terhadap masyarakat umumnya maupun terdakwa khususnya, sehingga mereka tidak melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan pidana pada umumnya, sehingga tercipta adanya keseimbangan, ketentraman dan keamanan dalam masyarakat didalam wadah Negara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (First Offender);
- Terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban **AGUSTINUS WATRATAN Alias KUI** dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dalam pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh Karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **JEFRI OHENTORO Alias AGUAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Saumlaki ACHMAD YANI TAMHER,S.H., pada hari JUMAT, tanggal 26 Juni 2020, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184/KMA/HK.01/12/2018 Tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, dibantu oleh HENDRAWIYANTO,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh HEPPIES M.H. NOTANUBUN,S.H., selaku Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat, dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

HENDRAWIYANTO, S.H.

ACHMAD YANI TAMHER, S.H.